

Pelatihan dan Pendampingan Teknik Penyusunan Peraturan Kampung di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura

Ruth Kambuaya*, Ludia J.I. Reumi, Dudi Mulyadi, Tri Yanuaria

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

*) Korespondensi:
Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih,
Jl. Kamp. Wolker, Uncen
Waena, Jayapura, Papua.
99333.
Email: aaronjitmau@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2025
Disetujui: 20 April 2025
Dipublikasi: 1 Juni 2025

Sitasi:
Kambuaya, R., L.J.I. Reumi, D.
Mulyadi, T. Yanuaria. 2025.
Pelatihan teknik penyusunan
peraturan kampung di Distrik
Muara Tami, Kota Jayapura.
*Bakti Hayati, Jurnal Pengabdian
Indonesia*. 4(1): 14–22.

Abstract

Based on the results of training on Techniques for Preparing Good Village Regulations, it was found that there are still many village officials (Village Heads and Village Consultative Body) who do not have the knowledge and expertise in drafting good village regulations in accordance with the provisions of statutory regulations. The low level of knowledge of village government officials in drafting village regulations has created a legal vacuum in society, thereby affecting the effectiveness of village government administration. If this is not addressed from the start, it can affect all village development policies in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The objectives of training in preparing good village regulations are (1) to provide knowledge and understanding of the procedures for preparing good and correct village regulations (2) to provide knowledge about the correct preparation of village regulations in accordance with the theory, principles and concepts of legislative science. The expected benefit from training in techniques for preparing good village regulations is that it can provide scientific contributions to village government officials and the community regarding the benefits of correct procedures for drafting village regulations and how to implement the village regulations themselves. Community service was carried out in Skouw Mabo Village, Muara Tami District, Jayapura City using the method: lectures and discussions with the theme "Training on Techniques for Preparing Good Village Regulations for Village Government Apparatus", then continued with a question and answer session to explore the problems and obstacles faced and find solutions as a form of resolving the obstacles faced by village government officials. Based on the results achieved in this training activity, it can be concluded as follows: (1) training participants are able to understand and know the procedures for preparing village regulations that are good and correct; and (2) and Training Participants can apply the results of the training by compiling and implementing village regulations independently.

Keyword: preparation; techniques; village regulations.

PENDAHULUAN

Kampung atau desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah: a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; e) Membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Selain itu, Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar dapat melakukan Penataan Kampung

di daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing yang bertujuan, untuk: (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; (c). mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d). meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan (e) meningkatkan daya saing Desa.

Di Provinsi Papua, Desa disebut Kampung. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus Bagi Provinsi Papua. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung di perlukan peraturan kampung sebagai instrumen hukum yang menjadi landasan/dasar hukum wewenang pemerintahan kampung dalam mengimplementasikan seluruh pembangunan kampung (Darusman dkk., 2020). Kewenangan kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan kampung, pelaksanaan Pembangunan kampung, Pembinaan kemasyarakatan kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung yang didasarkan pada asas a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa.

Salah satu fungsi peraturan kampung adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan kampung.

Sesuai dengan tujuan pengaturan dan penataan kampung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Desa maka diperlukan Peraturan kampung untuk merealisasikan seluruh tujuan dari pembentukan, pengaturan dan penataan kampung sebagaimana dimaksud. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang Desa di Kampung terdapat tiga (3) jenis Peraturan Kampung yaitu (1) Peraturan Kampung, (2) Peraturan Bersama kepala Kampung dan (3) Peraturan kepala Kampung. Peraturan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung; selanjutnya Peraturan bersama Kepala kampung merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Kampung sedangkan Peraturan bersama Kepala Kampung merupakan perpaduan kepentingan kampung masing-masing dalam kerja sama antar-kampung dan dalam pembentukan ketiga jenis Peraturan kampung ini dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Seiring dengan banyaknya kebijakan pembangunan yang harus di implementasi dikampung maka diperlukan peraturan kampung sebagai dasar hukum untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Peraturan kampung yang baik harus disusun sesuai dengan Teori,Asas-Asas, Norma, Standar dan Prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil survei awal masalah utama yang ditemui dalam pemerintahan kampung yaitu masih banyak aparat Pemerintahan kampung yang belum memahami bagaimana teknik penyusunan peraturan kampung yang baik dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat, apakah peraturan kampung tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kampung atau tidak. Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Kampung Skouw Mabo dan Badan Permusyawaratan kampung menyelenggarakan

sosialisasi dan bimbingan dalam penyusunan Peraturan kampung sehingga dapat menambah pengetahuan aparat pemerintahan kampung dalam penyusunan produk hukum kampung lainnya sebagai dasar maupun pedoman dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dikampung dan pengaturan kewenangan hak asal-usul masyarakat serta penataan aset-aset pemerintahan kampung.

METODE KEGIATAN

Waktu dan Tempat Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 25-26 Juni 2024 di Aula Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Kampung Yang baik adalah sosialisasi, ceramah dan diskusi berupa tanya jawab dengan menggunakan pendekatan masalah. Pelatihan dengan model pembelajaran melibatkan seluruh aparat pemerintahan kampung, Bamuskam, masyarakat dan perwakilan unsur organisasi kampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai teknik penyusunan peraturan kampung yang baik sebagai produk hukum di kampung . kegiatan pelatihan ini dihadiri 25 orang aparat kampung, kegiatan pelatihan ini dilanjutkan dengan diskusi dalam bentuk tanya jawab, metode ini memungkinkan aparat pemerintah kampung untuk berpartisipasi secara langsung dalam memahami teknik penyusunan peraturan kampung yang baik.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk merefleksi kembali hasil kegiatan maupun produk Peraturan Kampung yang telah dilakukan. Hasil akhir dari kegiatan ini dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan dan kepuasan peserta yang telah mengikuti kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Jayapura merupakan salah satu pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya di setiap kampung, baik kampung dalam kota maupun kampung - kampung adat yang ada diseluruh wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kota Jayapura memiliki luas wilayah 935,92 km² dan jumlah penduduk sebesar 417.492 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah kota Jayapura. Kota Jayapura terdiri atas 5 distrik yaitu (Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Muara Tami, Distrik Heram), 25 kelurahan, dan 14 kampung.

Kampung Skouw Mabo merupakan kampung dalam kota di wilayah administrasi Kota Jayapura yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai aset pemerintah kampung yang harus dikelola secara tepat mengingat keberagaman dan dinamika sosial yang ada. Kampung Skouw Mabo berada di wilayah pesisir pantai holtekam yang berhadapan langsung dengan lautan pasifik dan berbatasan secara langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. pengembangan kampung pariwisata harus menjadi domain utama pemerintah kampung. Pengembangan wisata alam dan budaya serta kehidupan sosial berbasis kearifan lokal setempat perlu diatur sehingga dapat menambah inkam dan pemasukan bagi pemerintah kampung.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008 Tentang pemerintahan kampung menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jayapura berkomitmen membangun dan mensejahterakan masyarakat kampung maupun kampung adat yang ada di setiap wilayah kota Jayapura. Pembentukan peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008 tentunya disertai dengan pemberian kewenangan Pemerintah kampung, salah satunya kewenangan yang diberikan adalah kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan kampung. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan daerah maka Pemerintah kampung memiliki

legitimasi hukum untuk membentuk setiap peraturan kampung sesuai dengan kebutuhan kampung.

Pelatihan penyusunan peraturan kampung

Kebijakan otonomi daerah Desa/kampung diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan Otonomi kampung di setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan pemerintahan kampung akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi pemerintahan dan masyarakat kampung untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung setempat, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat maka aparat pemerintahan kampung harus memiliki legitimasi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan kampung. Legitimasi hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan penyelenggara negara yang sesuai dengan norma hukum konstitusional Karena peraturan.

Peraturan kampung selanjutnya disebut (Perkam) biasanya bersifat otonom karena berskala lokal artinya peraturan kampung yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Karenannya Perkam merupakan produk hukum tertinggi di

kampung. Peraturan kampung merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kampung selanjutnya disebut (Bamuskam). Peraturan kampung merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibentuk oleh Bamuskam bersama kepala kampung dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Peraturan kampung juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Kedudukan Peraturan kampung diakui atur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Adapun tujuan dari pembentukan peraturan kampung adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan menjadi payung hukum kebijakan pemerintah kampung.
 1. Memberikan keadilan bahwa Peraturan kampung yang dibentuk menjamin hak-hak asal usul individu dan kelompok dalam masyarakat di kampung.
 2. Memberikan kemanfaatan. Peraturan kampung yang dibentuk dapat mengatur tingkah laku masyarakat kampung dalam lingkungan masyarakat. Adapun manfaat lain peraturan kampung adalah:
 - a. Memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kampung.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kampung.
 - c. Menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh warga kampung.

- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah kampung.
- e. Melindungi hak dan kepentingan masyarakat kampung.

Dari tujuan pembentukan suatu peraturan kampung di atas menunjukkan bahwa keberadaan suatu peraturan kampung sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung, dengan kata lain bahwa tanpa adanya suatu peraturan kampung dapat menjadi faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kampung, hal inilah yang dialami oleh pemerintahan kampung Skouw Mabo di Kota Jayapura ada sejumlah peraturan kampung yang belum dibentuk sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah kampung untuk melaksanakan rangkaian kebijakan pembangunan di kampung Skouw Mabo. Dari hasil diskusi dengan kepala kampung disampaikan ada beberapa masalah utama yang bersifat urgens saat ini yaitu bahwa:

1. Pemerintah kampung Skouw Mabo belum memiliki sejumlah peraturan kampung sebagai dasar hukum implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup kampung padahal Peraturan kampung merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki kampung.
2. Kurangnya pengetahuan dan keahlian dari aparat pemerintahan kampung merupakan salah satu kendala dalam penyusunan regulasi kampung yang tentunya berdampak bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
3. Keterbatasan pengetahuan dari aparat pemerintahan kampung menyebabkan sehingga terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tim pelaksana melakukan pelatihan teknik penyusunan peraturan kampung yang baik dan benar kepada aparat pemerintahan kampung Skouw Mabo dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi Materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur Pembentukan peraturan Desa adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan.

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
2. Masukan dari masyarakat

b. Penyusunan (BPD/Kades)

1. Oleh Kepala Desa
2. Konsultasi dengan masyarakat
3. Tindak lanjut
4. Disampaikan kepada BPD
5. Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.
6. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

c. Pembahasan

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Penetapan

1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

e. Penyebarluasan

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

f. Evaluasi

1. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.
2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.
4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.

g. Klarifikasi

1. Hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati/Walikota melalui camat. disampaikan Kepala Desa
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Gambar 1. Pelatihan penyusunan peraturan kampung.

9. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



Gambar 2. Kegiatan diskusi saat pelatihan

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah adanya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintahan kampung tentang Teknik Penyusunan Peraturan Kampung yang Baik:

- a) Setelah kegiatan pelatihan ini dilaksanakan ada beberapa peserta pelatihan mengaku tidak memiliki pemahaman dasar tentang Teknik Penyusunan Peraturan Kampung yang Baik.
- b) Namun melalui pelatihan, sosialisasi, seminar dan diskusi mereka mendapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana prosedur Penyusunan Peraturan Kampung yang Baik dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Misalnya, dalam diskusi kelompok, Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi masalah-masalah konkret dalam masyarakat atau dengan kata lain para peserta pelatihan melakukan Pemetaan bentang, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Rancangan peraturan kampung.
- c) Pemetaan masalah lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan kampung, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah kampung, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan kampung.

Kendala proses penyusunan peraturan kampung Skouw Mabo

Setelah melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi tentang prosedur di kampung Skouw Mabo ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintahan kampung, antara lain:

1. Aparat pemerintahan kampung tidak memiliki keahlian dalam menyusun peraturan kampung .
2. Belum ada sejumlah peraturan kampung (terjadinya kekosongan hukum) sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewenangan pemerintahan kampung.
3. Aparat pemerintahan kampung belum mempunyai mitra /relasi dengan perguruan tinggi negeri secara khusus (Fakultas Hukum) setempat yang akan melakukan pendampingan dalam kegiatan dimaksud maupun kegiatan -kegiatan lainnya
4. Belum ada pelatihan penyusunan peraturan kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
5. Banyak aparat pemerintah kampung yang mengerti tentang Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya tentang kewenangan pemerintahan kampung.

Solusi proses penyusunan peraturan kampung di Kampung Skouw Mabo Kota Jayapura

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintahan kampung maka disarankan beberapa hal antara lain:

- 1) Perlu adanya pelatihan lanjutan tentang penyusunan peraturan kampung yang baik.
- 2) Pemerintahan kampung perlu Melakukan kerjasama atau MoU dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat melalui Fakultas Hukum sebagai tenaga pelatih dan pendamping penyusunan peraturan kampung.
- 3) Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu melakukan pendekatan persuasif melalui pelatihan dan sosialisasi secara terus menerus agar meningkatkan kualitas dan kapasitas diri aparat pemerintahan kampung dalam pelaksanaan

tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan di kampung.

Respon pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat baik, dan perlu adanya sosialisasi lain tentang Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya terkait kewenangan pemerintahan kampung dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di kampung Skouw Mabo Kota Jayapura dapat disimpulkan bahwa, Peraturan kampung dapat digunakan sebagai dasar menyusun produk, pedoman kerja, dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintah kampung, menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Kegiatan ini melibatkan berbagai bentuk partisipasi dari Pemerintah kampung yaitu Bamuskam dan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas, partisipasi aparat Pemerintah kampung dalam kolaborasi dalam sosialisasi kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta pelatihan tentang Teknik penyusunan peraturan kampung tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah kampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas segala dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini didanai melalui Dana PNPB Universitas Cenderawasih Tahun 2024, yang

menjadi landasan utama terselenggaranya pelatihan ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kampung Skouw Mabo beserta seluruh perangkat kampung atas sambutan hangat dan partisipasi aktif yang telah diberikan. Berkat dukungan dan kerja sama yang baik, kegiatan Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Kampung dapat dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi seluruh peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y.M., Susanto, O. Yanto, Bastianon, dan E. Arofa. 2020. Bimbingan teknis pembuatan peraturan desa di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah *Abdimas*. 2(1): 61-66.
- Nurhayati, S., A. Riwanto, dan Isharyanto. 2018. Faktor pendukung dan penghambat peran Badan Prmusyawaratan Desa Tawengan dalam poses penetapan peraturan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa*. 6(2): 131-143.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.